



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Manado.
3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama [REDACTED],
Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika Kantor
Perwakilan Alamat Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 11 Juni 2024 ;

Anak didampingi oleh Wali Anak dan Pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mnd tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2024 /PN Mnd tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" dan "Melakukan Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Setelah mendengar Pendapat Wali dari Anak ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk.PDM-93/Mnd/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa anak [REDACTED] sejak bulan desember tahun 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkugnan I Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa anak membersihkan kubur dan mendapati 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) cm dan lebar pisau 2,5 (satu koma lima) cm. kemudian sepulang dari kubur, terdakwa anak membawa dan menyimpan pisau tersebut ke rumahnya untuk perlindungan diri yang terdakwa anak pakai pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa anak bersama dengan beberapa teman-teman terdakwa anak dan korban [REDACTED] yang sebelumnya sudah berselisih paham dengan terdakwa anak, sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bir Valentin yang dicampur cap tikus dan hemaviton. Lalu berselang beberapa menit kemudian, [REDACTED]

[REDACTED] Melihat hal tersebut, terdakwa anak emosi dan menghampiri korban lalu terdakwa anak mencabut pisau badik yang ia selipkan pada pinggang kirinya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut serta bagian pinggang sebelah kanan korban. Kemudian terdakwa anak langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) cm dan lebar pisau 2,5 (satu koma lima) cm yang digunakan terdakwa anak untuk menikam korban dimiliki dan dikuasai terdakwa anak tanpa izin dari pihak yang berwajib dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau Ajaib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkugnan I Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan terhadap korban ZULFAKAR ABUDI yang mengakibatkan**

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa anak bersama dengan beberapa teman-teman terdakwa anak dan korban [REDACTED] yang sebelumnya sudah berselisih paham dengan terdakwa anak, sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Bir Valentin yang dicampur cap tikus dan hemaviton. Lalu berselang beberapa menit kemudian, saksi [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Melihat

hal tersebut, terdakwa anak emosi dan menghampiri korban lalu terdakwa anak mencabut pisau badik yang ia selipkan pada pinggang kirinya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut serta bagian pinggang sebelah kanan korban. Kemudian terdakwa anak langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no:12/VER/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Septyano Sondakh korban mengalami luka tusuk sebesar 9-10 cm hingga organ dalam tubuh korban keluar yaitu usus dan juga luka dibagian pinggang sedalam 4-5 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum no:12/VER/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Septyano Sondakh. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado saksi korban [REDACTED] bersama dengan teman-temannya dan juga Anak yang sebelumnya sudah berselisih paham dengan saksi korban, sedang duduk sambil minum-minuman keras jenis Bir Valentin yang dicampur cap tikus dan hemaviton. Lalu berselang beberapa menit kemudian, saksi [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] dan mengatakan "MARIJO TORANG BAKALAI DILUAR" lalu saksi korban langsung memukul saksi [REDACTED]. Melihat hal tersebut, Anak anak emosi dan menghampiri korban lalu Anak anak mencabut pisau badik yang ia selipkan pada pinggang kirinya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut serta bagian pinggang sebelah kanan korban. Kemudian Anak anak langsung meninggalkan tempat tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan pendapat keterangan saksi korban benar.

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Anak terhadap korban;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi dan ada kira-kira 10 (sepuluh) orang lainnya minum minuman keras di rumah kosong yang terletak di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado. Pada saat itu Anak dan korban ada bertengkar/adu mulut, saksi pergi ke Anak dan mengatakan kepadanya

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan pukul kita pe ade" (jangan pukul adik saksi). Lalu korban menarik baju saksi dan mengatakan "mari jo torang bakalai diluar" (mari kita berkelahi diluar) dan pada saat korban menarik saksi, pada saat itu juga korban langsung memukul saksi dan kena dibagian wajah sebelah kiri. Setelah itu saksi sempat melawan korban namun langsung dileraikan oleh teman saksi. Pada saat itu saksi sempat terjatuh. Setelah saksi selesai berdiri, saksi melihat korban sudah melarikan diri kerumah korban;

- Bahwa saksi menyusul korban ke rumahnya dan saksi melihat korban sudah mengalami luka dibagian pinggang sebelah kanan dan bagian perut;
- Bahwa setelah dari rumah korban, saksi menuju kerumah tante saksi dan Anak juga kesana. Dia mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah pelaku penikaman terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Anak membawa senjata tajam ;
- Bahwa Anak mengakui kepada saksi bahwa pisau atau sajam itu adalah miliknya ;
- Terhadap keterangan saksi korban, Anak memberikan pendapat keterangan saksi korban benar

3. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Anak terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 Wita saksi dan ada kira-kira 10 (sepuluh) orang lainnya minum minuman keras di rumah kosong yang terletak di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado. Pada saat itu saksi berada dekat dengan Anak dan korban. Saksi melihat Anak dan korban sedang terjadi pertengkaran dan pada saat itu saksi melerai antara Anak dan korban. Kemudian saksi [REDACTED] mengatakan kepada korban dengan kata-kata kenapa memarahi adiknya (Anak) dan saat itu korban

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperdulikan kata-kata tersebut. Setelah itu korban menarik saksi

[REDACTED]

[REDACTED] tiba-tiba Anak langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena dibagian pinggang sebelah kanan dan perut korban sehingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi berada ditempat itu sejak subuh kira-kira jam 05.00 Wita;
- Bahwa saksi dan teman-teman mabuk;
- Bahwa pemilik senjata tajam yang digunakan oleh Anak untuk menikam korban adalah milik anak karena anak mengakui kepada saksi itu adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Keterangan saksi benar.

4. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan penikaman yang dilakukan oleh Anak terhadap korban yang adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian, awal saksi mengetahui kejadian dari sepupu korban;
- Bahwa saksi sudah berpisah dengan ayah korban sehingga saksi tidak tinggal bersama dengan mereka lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 ssekitar jam 08.30 Wita pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian saudara saksi datang dirumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi telah ditikam diperut dan ususnya sudah keluar dan sekarang berada di Rumah Sakit Teling. Kemudian pada saat itu juga saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Teling untuk mengecek informasi tersebut dan setelah saksi sampai di RS. Wolter Monginsidi tepatnya di ruang IGD, saksi melihat anak saksi sudah dalam keadaan terbaring ditempat tidur dan sudah menahan sakit dimana terdapat luka tikaman dibagian perut serta pinggang sebelah

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari anak saksi, dimana usus anak saksi keluar dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa korban mengatakan bahwa Bagong yang menikamnya;
- Bahwa Korban mengatakan bahwa katanya saksi [REDACTED]

[REDACTED] bahwa jangan ribut dan mengajaknya ke jalan;

- Bahwa luka diperut dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya ada keluarga Anak yang datang ke rumah sakit menjenguk korban dan sempat mengatakan akan membantu biaya pengobatan korban namun sampai saat ini belum ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga Anak;
- Bahwa Korban sudah berada di rumah sakit selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dan sudah bisa berjalan tetapi pengobatan sudah dihentikan karena tidak ada biaya;
- Bahwa Usia korban 26 tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu korbanlah yang mengajak Anak berkelahi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, awalnya Anak bersama dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED] lewat di sungai lalu dipanggil oleh Richard untuk duduk di tanggul Sungai. Disitu kami minum-minuman keras. Tidak lama dari itu kami pindah ke rumah kosong yang jaraknya tidak jauh dari Sungai. Disitu juga sudah ada yang minum-minum;

- Bahwa pada saat Anak datang ketempat itu, korban sudah ada;
- Bahwa Awalnya kami duduk jongkok sama-sama dan Anak tidak sengaja menginjak kain alas duduk dari korban. Anak pun meminta maaf tetapi korban marah-marah. Anak kembali ke rumah mengambil pisau badik yang terbuat dari besi biasa dari rumah. Saat Anak kembali, kami minum-minum

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tetapi Anak masih marah-marah. Tidak lama dari itu, korban adu mulut dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED] jatuh didorong oleh korban.

Melihat itu, Anak langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu dipinggang dan diperut;

- Bahwa anak lupa korban luka sebelah mana ;
- Bahwa pada saat berjalan pulang, Anak sempat bertemu dengan paman korban dan senjata tajam yang Anak gunakan diambil oleh paman korban lalu Anak menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak memilikinya sudah lama yang Anak temukan di kuburan;
- Bahwa Anak tidak ada ijin memiliki senjata tajam;
- Bahwa anak tidak tahu apakah ada keluarga anak yang membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) cm dan lebar pisau 2,5 (satu koma lima) cm .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan desember tahun 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado Anak telah membawa senjata penikam atau penusuk;
- Bahwa anak membawa dan menyimpan pisau tanpa ijin
- Bahwa anak telah menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada perut dan pinggang saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau badan hukum yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Anak sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama [REDACTED] yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Anak yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada bulan desember tahun 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkugnan I Kecamatan Wenang Kota Manado Anak telah membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak dan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa awalnya ditahun 2023 Anak membersihkan kubur dan mendapati 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) cm dan lebar pisau 2,5 (satu koma lima) cm lalu Anak membawa dan menyimpan pisau tersebut dirumahnya selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado, Anak bersama dengan beberapa teman-teman duduk sambil minum-minuman keras lalu berselang beberapa lama kemudian terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saudara dari Anak sehingga melihat hal tersebut, Anak emosi dan menghampiri saksi korban lalu Anak mencabut pisau badik yang ia selipkan pada pinggang kirinya dan langsung menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut serta bagian pinggang sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari fata yang terungkap dalam persidangan anak tidak mempunyai ijin membawa atau menyimpan pisau badik yang ditemukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, oleh karenanya pertimbangan unsur barang siapa diambil alih dalam pertimbangan barang siapa dalam dakwaan kedua karena tiada beda pertimbangannya dan dianggap telah terpenuhi;

A.d.2 . Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP Luka Berat melingkupi, yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indra
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban [REDACTED]

[REDACTED], dapatlah diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Kelurahan Komo Luar Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado saksi korban ZULFAKAR ABUDI bersama Anak dan beberapa teman-

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain sedang duduk sambil minum-minuman keras namun berselang beberapa lama kemudian, Anak dan saksi korban terjadi selisih paham karena saksi korban tidak terima anak menginjak kain alas duduk dari saksi korban lalu saksi [REDACTED]

[REDACTED], melihat hal tersebut, Anak langsung emosi dan menghampiri korban lalu Anak mencabut pisau badik yang ia selipkan pada pinggang kirinya dan langsung menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian perut serta bagian pinggang sebelah kanan saksi korban lalu Anak langsung meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] yang merupakan orang tua dari saksi korban, dapatlah diketahui bahwa saat saksi sampai di RS. Wolter Monginsidi tepatnya di ruang IGD, saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan terbaring ditempat tidur dan sudah menahan sakit dimana terdapat luka tikaman dibagian perut serta pinggang sebelah kanan dari saksi korban dan usus dari saksi korban keluar, begitu juga dapat diketahui bahwa saksi korban sudah berada di rumah sakit selama 1 (satu) bulan 5 (lima) hari dan sudah bisa berjalan tetapi pengobatan sudah dihentikan karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak mengakui sempat meminta maaf kepada saksi korban tetapi saksi korban tetap memarahi Anak sehingga Anak langsung kembali ke rumah Anak dan mengambil pisau badik yang terbuat dari besi biasa dari rumahnya lalu kembali minum-minum keras lagi akan tetapi Anak masih mendengar saksi korban marah-marah, dan tidak lama dari itu, saksi korban terlibat adu mulut dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED] jatuh didorong oleh saksi korban sehingga melihat hal tersebut, Anak langsung menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada pinggang dan perut saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:12/VER/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Septyano Sondakh Dimana saksi korban mengalami luka tusuk sebesar 9-10 cm hingga organ dalam

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban keluar yaitu usus dan juga luka dibagian pinggang sedalam 4-5 cm, yang mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dimintakan pendapat dari wali yang mendampingi anak terhadap hal yang terbaik bagi anak, dan oleh Wali dari anak memohon keringanan hukuman bagi anak ;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado tertanggal 16 Mei 2024 dapat diketahui saran / rekomendasi yang diberikan adalah agar terhadap Anak diberikan putusan Pidana dengan syarat pengawasan sesuai dengan pasal 71 (1) huruf b ke-3 UU RI No. 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Akta Kelahiran dari [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Rusia
17 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Anak yang menimbulkan keresahan di Masyarakat.
- Perbuatan anak membuat korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan Panjang mata pisau 21 (dua puluh satu) cm dan lebar pisau 2,5 (satu koma lima) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Felix Ronny Wuisan, SH.MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, dan Wali Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

[Redacted Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)